



PT PLN (PERSERO)

PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

NOMOR : 0049 .P/DIR/2020

TENTANG

**PEDOMAN LAYANAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK
DENGAN FASILITAS EKSTRA**

DIREKSI PT PLN (PERSERO)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pelanggan dan/atau Calon Pelanggan yang memiliki peralatan listrik sensitif/khusus yang memerlukan kualitas dan/atau spesifikasi pasokan listrik tertentu serta sekaligus meminimalisasi kehilangan potensi penjualan kWh, maka diperlukan adanya tambahan peralatan ketenagalistrikan;
- b. bahwa untuk penyediaan peralatan ketenagalistrikan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan biaya investasi dan/atau biaya operasi yang merupakan bentuk layanan pemakaian tenaga listrik dengan fasilitas ekstra;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pedoman Layanan Pemakaian Tenaga Listrik dengan Fasilitas Ekstra.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);

5. Peraturan ...

Paraf W. J. B. S.



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Berkaitan dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019;
8. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
9. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-211/MBU/10/2015 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
10. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-138/MBU/07/2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-109/MBU/05/2019 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
12. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 304.K/DIR/2009 tentang Batasan Kewenangan Pengambilan Keputusan di Lingkungan PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0297.P/DIR/2016;

14. Peraturan ...

Paraf H. J. H. B. M. J.



14. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0051.P/DIR/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0220.P/DIR/2019;
15. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 019.E/012/DIR/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Rendah;
16. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 020.E/012/DIR/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Menengah;
17. Edaran Direksi PT PLN (Persero) Nomor 021.E/012/DIR/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Tegangan Tinggi;
18. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0121.P/DIR/2019 tentang Kebijakan Anti Fraud.
19. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 0122.P/DIR/2019 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
20. Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 022.P/DIR/2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG PEDOMAN LAYANAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK DENGAN FASILITAS EKSTRA.

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. PT PLN (Persero) yang selanjutnya disebut PLN, adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, S.H Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, beserta perubahannya.
2. Direksi adalah organ PLN yang bertanggung jawab atas pengelolaan PLN sesuai dengan maksud dan tujuan PLN yang terdiri dari seorang Direktur Utama sebagai koordinator dengan beberapa Direktur sebagai anggota dalam batasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dan/atau Anggaran Dasar PLN.
3. Direktur adalah anggota dari Direksi yang ditunjuk untuk memimpin satuan kerja pada Direktorat.

4. Unit ...

Paraf 



4. Unit Induk Distribusi/Wilayah, yang selanjutnya disebut UID/UIW, adalah unit organisasi satu tingkat di bawah Kantor Pusat yang dipimpin oleh General Manager yang memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab unit yang dipimpin dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan unit.
5. General Manager, yang selanjutnya disebut GM, adalah Pejabat yang memiliki kewenangan dan membawahi suatu Unit Induk (Pembangunan, Pembangkit, Transmisi, Pengatur Beban, Wilayah, Distribusi, dan Unit Penunjang) berdasarkan Keputusan Direksi.
6. Layanan Pemakaian Tenaga Listrik dengan Fasilitas Ekstra yang selanjutnya disebut Layanan Fasilitas Ekstra, adalah layanan bagi Pelanggan yang membutuhkan pasokan tenaga listrik dengan kriteria fasilitas diluar spesifikasi standar yang ada sehingga diperlukan peralatan ketenagalistrikan tambahan.
7. Pelanggan adalah setiap orang atau badan usaha atau badan/lembaga lainnya yang menggunakan pasokan tenaga listrik yang bersumber dari PLN.
8. Sistem Ketenagalistrikan PLN adalah sistem ketenagalistrikan yang dimiliki oleh PLN yang meliputi Pembangkit, Transmisi, Distribusi, dan Usaha Penjualan Tenaga Listrik.
9. Tarif Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut TTL, adalah daya dan golongan tarif yang diperjanjian dalam PJBTL antara PLN dengan Pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PLN.
10. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, yang selanjutnya disebut PJBTL adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PLN selaku Penjual dengan Pelanggan selaku Pembeli.
11. Tim *Key Account Management*, yang selanjutnya disebut Tim KAM adalah tim yang terdiri dari pejabat struktural dan pejabat fungsional yang bertugas untuk memetakan potensi Pelanggan dan/atau calon Pelanggan, mengakuisisi, menjaga hubungan positif dan berkelanjutan, menumbuhkan penjualan dan mendapatkan kembali Pelanggan yang sudah berhenti.
12. *Internal Rate of Return*, yang selanjutnya disebut IRR adalah nilai indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi dengan membandingkan nilai proyek dan laju pengembalian jika melakukan investasi di tempat lain.
13. *Risk-Overhead-Keuntungan*, yang selanjutnya disebut ROK adalah besaran persentase yang ditambahkan atas biaya suatu *project* atau kegiatan untuk menutupi besaran risiko, biaya *overhead* dan tingkat keuntungan yang diharapkan.

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman UID/UIW dalam memenuhi kebutuhan Pelanggan atau calon Pelanggan yang memerlukan Layanan Fasilitas Ekstra.

(2) Tujuan ...

Paraf Wahab



- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai solusi bagi Pelanggan yang membutuhkan fasilitas ekstra, meminimalisasi kehilangan potensi penjualan kWh yang diakibatkan oleh padamnya beban sensitif di sisi Pelanggan, serta memperoleh potensi tambahan penjualan dari Pelanggan atau calon Pelanggan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah sebagai berikut:

1. Layanan Fasilitas Ekstra.
2. Mekanisme Layanan Fasilitas Ekstra.
3. Pemodelan Standar Perhitungan Biaya Layanan Fasilitas Ekstra.
4. Perjanjian Layanan Fasilitas Ekstra.

Pasal 4
Layanan Fasilitas Ekstra

- (1) Layanan Fasilitas Ekstra diberikan untuk memenuhi kebutuhan Pelanggan dan/atau Calon Pelanggan yang memiliki peralatan sensitif/khusus, sehingga memerlukan kualitas dan/atau spesifikasi pasokan listrik tertentu.
- (2) Layanan Fasilitas Ekstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasarkan kepada semua golongan Pelanggan atau calon Pelanggan yang memiliki beban sensitif dan memiliki masalah terhadap terjadinya kedip tegangan, dan/atau membutuhkan fasilitas dengan spesifikasi peralatan listrik tertentu.
- (3) Layanan Fasilitas Ekstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan peralatan ketenagalistrikan tambahan meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. *Diesel Rotary Uninterruptible Power Supply (DRUPS);*
 - b. *Rotary Uninterruptible Power Supply (RUPS);*
 - c. *Uninterruptible Power Supply (UPS);*
 - d. *Static Power Converter;*
 - e. *Power Electronic Filter Equipment;*
 - f. *Transformator.*

Pasal 5
Mekanisme Layanan Fasilitas Ekstra

- (1) Layanan Fasilitas Ekstra dapat diberikan baik atas permohonan Pelanggan atau calon Pelanggan sendiri maupun berdasarkan hasil pemetaan potensi Pelanggan atau calon Pelanggan yang membutuhkan Layanan Fasilitas Ekstra dari Tim KAM.

(2) Terhadap ...

Paraf H. J. H. A. S.



- (2) Terhadap permohonan Pelanggan atau calon Pelanggan yang membutuhkan Layanan Fasilitas Ekstra, Tim KAM segera melakukan pertemuan dengan Pelanggan atau calon Pelanggan dan pihak lain terkait untuk dilakukan koordinasi dalam memberikan solusi yang dibutuhkan oleh Pelanggan atau calon Pelanggan.
- (3) Berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim KAM melakukan evaluasi terhadap permohonan Pelanggan atau calon Pelanggan, sehingga diperoleh informasi paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Kondisi sistem ketenagalistrikan PLN yang menyuplai Pelanggan dan/atau calon Pelanggan;
 - b. Kondisi instalasi ketenagalistrikan milik Pelanggan dan/atau calon Pelanggan;
 - c. Kriteria dan ketersediaan peralatan ketenagalistrikan yang dibutuhkan; dan/atau
 - d. Jadwal implementasi rencana layanan, mulai dari koordinasi hingga *monitoring* layanan.
- (4) Hasil evaluasi Tim KAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada GM PLN UID/UIW untuk ditetapkan apakah permohonan dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti.
- (5) Terhadap permohonan yang dapat ditindaklanjuti, maka selanjutnya GM PLN UID/UIW memberikan penawaran dan negosiasi biaya Layanan Fasilitas Ekstra berdasarkan perhitungan finansial sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
- (6) Hasil kesepakatan dari proses penawaran dan negosiasi dengan Pelanggan dan/atau calon Pelanggan atas Layanan Fasilitas Ekstra sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
- (7) Penyediaan peralatan ketenagalistrikan tambahan yang telah disepakati dengan Pelanggan atau calon Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Proses pengadaan yang dilakukan oleh GM PLN UID/UIW setempat sesuai batas kewenangannya;
 - b. Proses pengadaan secara terpusat; atau
 - c. Menggunakan peralatan ketenagalistrikan yang sudah tersedia dengan tetap memperhatikan performa dan fasilitasnya.
- (8) Setiap peralatan ketenagalistrikan yang digunakan dalam rangka Layanan Fasilitas Ekstra harus memiliki sertifikasi sebelum digunakan.

(9) Terhadap ...

Paraf Wahidin



- (9) Terhadap permohonan Pelanggan atau calon Pelanggan yang tidak dapat ditindaklanjuti atau proses penawaran dan negosiasi dengan Pelanggan atas Layanan Fasilitas Ekstra sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak terjadi kesepakatan, maka GM PLN UID/UIW memberitahukan secara tertulis kepada Pelanggan dan/atau calon Pelanggan disertai dengan alasan belum dapat dilayani Layanan Fasilitas Ekstra.
- (10) Alur mekanisme permohonan Layanan Fasilitas Ekstra adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 6

Parameter Finansial Standar Perhitungan Biaya Layanan Fasilitas Ekstra

- (1) Parameter finansial standar perhitungan biaya Layanan Fasilitas Ekstra dihitung berdasarkan skema pengadaan penyediaan peralatan yang dilakukan, sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku yaitu:
 - a. Skema pengadaan melalui kontrak pembelian baru atau pemanfaatan kembali peralatan yang telah *standby* tersedia, dengan syarat pendapatan yang berasal dari biaya Layanan Fasilitas Ekstra harus dapat menutupi biaya investasi dan biaya operasi pada level IRR yang ditentukan pada ayat (3).
 - b. Skema pengadaan melalui kontrak sewa dengan pihak penyedia peralatan yang dibutuhkan, dengan syarat pendapatan yang berasal dari biaya Layanan Fasilitas Ekstra adalah sebesar biaya bulanan yang dibayarkan PLN kepada pihak penyedia ditambah dengan besaran ROK yang ditentukan pada ayat (3).
- (2) Perhitungan biaya Layanan Fasilitas Ekstra memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk penyediaan dengan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, biaya Layanan Fasilitas Ekstra dihitung dengan model finansial *free cash flow* sedemikian hingga besaran IRR memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan memperhitungkan seluruh biaya investasi dan operasi selama masa umur peralatan.
 - b. Untuk penyediaan melalui kontrak sewa dengan pihak penyedia peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, biaya Layanan Fasilitas Ekstra dihitung dengan menambahkan besaran ROK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atas biaya sewa kepada pihak penyedia, dengan pemodelan perhitungan Layanan Fasilitas Ekstra untuk skema kontrak sewa adalah sebagai berikut:

$$\text{Layanan Fasilitas Ekstra (Rp)} = \text{Perkiraan biaya sewa dari pihak penyedia} \times (1 + \text{ROK})$$
 - c. Apabila terdapat kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan *variable*, maka akan dihitung terpisah sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian dijadikan tagihan susulan kepada Pelanggan.

(d) Biaya ...

Paraf U. Lubis



- d. Biaya Layanan Fasilitas Ekstra dapat dihitung secara :
- Terpisah dari penjualan tenaga listrik sehingga tidak bergantung pada besar konsumsi kWh Pelanggan,
 - Digabung dengan penjualan tenaga listrik melalui tarif layanan khusus dengan nilai N atau berupa tambahan Rp/kWh diatas tarif regulernya serta dengan Jam Nyala minimum yang berkesesuaian dengan butir i diatas sehingga tambahan pendapatannya dapat mengembalikan biaya investasi dan biaya operasi sesuai ayat 2 (dua) butir a, ataupun ayat 2 (dua) butir b.
- e. Perhitungan biaya Layanan Fasilitas Ekstra sudah termasuk biaya asuransi, baik terhadap risiko peralatan maupun terhadap keberlangsungan kontrak layanan.
- (3) Atas harga penyediaan peralatan ketenagalistrikan tambahan yang beragam, maka ditetapkan besaran nilai dari IRR dan ROK sebagai pembentuk biaya Layanan Fasilitas Ekstra adalah sebagai berikut:
- Besaran IRR untuk penawaran layanan adalah paling sedikit 13% (tiga belas persen).
 - Besaran ROK untuk penawaran layanan adalah paling sedikit 5% (lima persen).
- (4) Kualifikasi dan risiko atas penyediaan peralatan ketenagalistrikan yang dibutuhkan oleh Pelanggan atau calon Pelanggan dengan skema sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dalam kontrak dengan penyedia peralatan, sehingga akan menjadi tanggung jawab pihak penyedia peralatan.
- (5) Biaya Layanan Fasilitas Ekstra yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (6) Apabila dibutuhkan negosiasi lebih lanjut sedemikian sehingga biaya Layanan Fasilitas Ekstra yang dihasilkan dengan besaran IRR atau ROK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi atau karena satu dan lain hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, maka perlu mendapatkan persetujuan Direktur Bisnis Regional dan apabila diperlukan dapat dimintakan persetujuan Direktur Keuangan.

Pasal 7
Perjanjian Layanan Fasilitas Ekstra

- (1) Hasil kesepakatan antara PLN dan Pelanggan/calon Pelanggan untuk dilayani dengan Layanan Fasilitas Ekstra dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama dan ditandatangani oleh GM PLN UID/UIW dengan Pelanggan/calon Pelanggan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PJBLT.

(2) Perjanjian ...

Paraf W. J. B. Z.



- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. Ruang lingkup Perjanjian;
 - b. Lama Perjanjian;
 - c. Jenis dan spesifikasi dari peralatan ketenagalistrikan;
 - d. Harga Layanan Fasilitas Ekstra dan Jaminan;
 - e. Tata cara pembayaran Layanan Fasilitas Ekstra;
 - f. Mekanisme Layanan Fasilitas Ekstra;
 - g. *Basic communication*;
 - h. Pengawasan dan sanksi; dan
 - i. Pengakhiran Perjanjian.

Pasal 8
Pengendalian Korupsi

Pelaporan atas pelanggaran *fraud* atau konflik kepentingan terkait kegiatan pelaksanaan Peraturan Direksi ini dilakukan melalui saluran yang disediakan oleh PLN antara lain *Whistle Blowing System* (WBS) dan *Compliance Online System* (COS) di PLN.

Pasal 9
Sanksi Pelanggaran Integritas

- (1) Setiap pihak yang melaksanakan Peraturan Direksi ini bertanggung jawab penuh sesuai tugasnya untuk memastikan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Direksi ini terdapat penyimpangan atau pelanggaran terkait integritas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10
Lain-Lain

Pedoman Layanan Pemakaian Tenaga Listrik dengan Fasilitas Ekstra sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini diberlakukan di lingkungan PT PLN (Persero) dan anak perusahaan PT PLN (Persero) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal ...

Paraf U. J. Bawir



Pasal 11
Penutup

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2020




Paraf Wahidin



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR :0049 .P/DIR/2020
TANGGAL :3 Juli 2020

ALUR MEKANISME LAYANAN FASILITAS EKSTRA



Paraf H. J. Baww